

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 0006/HK.01.01/K.SU-14/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
SELATAN NOMOR: 001/HK.01.01/K.SU-14/02/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah disemua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu;
 - b. Bahwa terhadap semua informasi yang berada dibawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 - 7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 899/KP.04.00/SJ/09/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 16 September 2022.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Berita Acara Pleno Nomor: 026A/BA-PLENO/SU-14/09/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Penyesuaian Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR: : 001/HK.01.01/K.SU-14/02/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID (Pengarah)

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID (Penanggungjawab)

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Tim Pertimbangan PPID (Ketua)

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

4. Atasan PPID (Wakil Ketua)

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
- e. Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

5. PPID (Sekretaris)

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai

dengan Peraturan Badan ini;

- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

6. Petugas Pelayanan Informasi (Anggota)

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada permohonan atas persetujuan PPID;
 - 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- KEEMPAT : Susunan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dibebankan pada anggaran Bawaslu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 22 September 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan

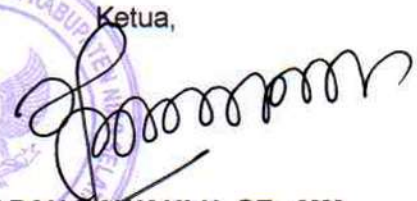
Ketua,



HARAPAN BAWAULU, SE., MM

**NAMA-NAMA TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	HARAPAN BAWAULU, SE., MM	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Pembina PPID/Pengarah
2	PILIPUS F. SARUMAHA, S.Pd., MS	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Tim Pertimbangan PPID/Penanggunjawab
3	ALISMAWATI HULU, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Tim Pertimbangan PPID/Ketua
4	SARSO F. SARUMAHA, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Atasan PPID/Wakil Ketua
5	PATRIANUS MANAO, S.ST	Kasubbag Hukum, Humas, Data dan Informasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Sekretaris
6	ALJULI DUHA, S.IP	Kasubbag Administrasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota
7	KRISTIAN BAWAULU, SE	Kasubbag Pengawasan Pemilu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota
8	ALUIZISOKHI TAFONAO, SH	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Anggota
9	MY FRIEND SARUMAHA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Petugas Pelayanan Informasi
10	YAMOAROTA YUSUF H. ZAMILI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Petugas Pelayanan Informasi
11	FREDIKUS F. SARUMAHA, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Petugas Pelayanan Informasi
12	SUKA DAMAI SARUMAHA, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Petugas Pelayanan Informasi
13	JELATIELI SAOTA, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Petugas Pelayanan Informasi
14	EMANUEL SOLALA BAWAULU	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Petugas Pelayanan Informasi
15	JUNIUS S. HUMENDRU, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Petugas Pelayanan Informasi
16	SOGA DACHI, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Petugas Pelayanan Informasi
17	BEBALAZI GULO	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Petugas Pelayanan Informasi
18	EMANUEL S. SARUMAHA, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Petugas Pelayanan Informasi
19	AMPLIANTUS WAU, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Petugas Pelayanan Informasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan
Ketua,

HARAPAN BAWAULU, SE., MM